



PENETAPAN

Nomor: 48/Pdt.P/2023/PN Tnr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili dan memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Asjuli Wati Panggabean, tempat/tanggal lahir Tanjung Perangat, 20 Juli 1998, jenis kelamin perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Perangat, RT 03. Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Tnr., tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Tnr., tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Saksi-Saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 9 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tanjung Redep tanggal 10 November 2023 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Tnr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Ibu Kandung dari “RICKY JUANDI BAAN” ;
2. Bahwa Pemohon telah Berceraai dengan Bukti Akta Perceraian Nomor : 6403-CR-26062018-0001. Tanggal 26 Juni 2018 dan Telah Menikah

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor:48/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : O192/034/VII/2019
Pada Tanggal 16 Agustus 2019.

3. Bahwa dari Perkawinan Tersebut Pemohon dikarunia Seorang Anak Pertama yang Lahir Pada Tanggal 03 Oktober 2016.
4. Bahwa Pemohon Adalah Ibu Kandung dari "RICKY JUANDI BAAN"
5. Bahwa Anak Pemohon yang Bernama "RICKY JUANDI BAAN" Telah Mempunyai Akta kelahiran yg dikeluarkan Oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau Nomor : 6403-LT-13072017-0027;
6. Bahwa Pemohon Akan Mengganti Nama Anak Pemohon dari Nama "RICKY JUANDI BAAN" Menjadi "AHMAD RIZKY"
7. Bahwa Setelah Pemohon Bercerai, Pemohon Kembali kekeyakinan yang Semulah Atau Tidak satu Keyakinan Lagi (Beda Agama) Sedangkan Nama Anak Pemohon Tidak Mempunyai Makna Dalam Agama si Pemohon, Oleh Karena Itu Pemohon ingin Merubah Nama Anak Pemohon dari "RICKY JUANDI BAAN" Menjadi "AHMAD RIZKY";
8. Bahwa Karena Nama Merupakan Sebuah Do'a maka Nama "AHMAD RIZKY" Arti yang lebih Baik dibandingkan "RICKY JUANDI BAAN",
9. Bahwa Pemohon Akan Mengurus Pergantian Nama Anak Pemohon ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau;
10. Bahwa Maksud dari Penggantian Nama Anak Pemohon Tersebut Adalah Untuk Menghindari Kesalahan – Kesalahan Administrasi Kependudukan Baik Saat Ini Ataupun dimasa yang akan Datang;

Berdasarkan Atas Alasan – Alasan Tersebut diatas, Maka Pemohon Memohon Kehadapan yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Untuk Dapat Menerima dan Memeriksa Permohonan Pemohon dan Memberikan Penetapan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan SAH Perubahan / Penggantian Nama Anak Pemohon yang Semulah Tertulis dan terbaca "RICKY JUANDI BAAN" Menjadi "AHMAD RIZKY";
3. Memerintakan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau Setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk Mencatat dalam Buku Registrasi yang diperuntukan untuk itu dan Selanjutnya memperbaiki /

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor:48/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengganti Nama Anak dari Pemohon yang Semulah tertulis dan terbaca "RICKY JUANDI BAAN" Menjadi "AHMAD RIZKY" Pada Akta Kelahiran Nomor : 6403-LT-13072017-0027;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai sebagai berikut:

1. P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403035207980001 atas nama Asjuli Wati Panggabean;
2. P-2, Fotokopi Kartu Identitas Anak, Nomor 640306031016004, atas nama Ricky Juandi Baan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 18 Januari 2019;
3. P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-13072017-0027, atas nama Ricky Juandi Baan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 18 Juli 2017;
4. P-4, Fotokopi Kutipan Akta Perceraian antara Windi Agusta Salu dengan Asjuli Wati Panggabean, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 26 Juni 2018;
5. P-5, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/034/VIII/2019 antara Musliman dengan Asjuli Wati Panggabean, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sambaliung;
6. P-6, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403032310200002, atas nama kepala keluarga Musliman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 25 Oktober 2020;
7. P-7, Fotokopi Surat Pengantar Penetapan Pengadilan tentang Perubahan Nama, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, pada tanggal 7 November 2023;

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor:48/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, di bawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Novita Uliana, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon awalnya beragama Islam namun karena hamil di luar perkawinan sehingga Pemohon pindah agama menjadi Kristen lalu menikah dengan Windi Agusta Salu secara agama Kristen dan dikaruniai seorang anak yaitu Ricky Juandi Baan yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2016, namun setelah kelahiran anak tersebut Windi Agusta Salu tidak memperdulikan Pemohon dan anaknya, sehingga pada tahun 2018 Pemohon dan Windi Agusta Salu bercerai;
- Bahwa setelah bercerai Pemohon memutuskan untuk kembali memeluk agama Islam dan anak Pemohon yaitu Ricky Juandi Baan juga beragama Islam;
- Bahwa sejak Pemohon bercerai sampai dengan sekarang mantan suaminya tidak pernah mengurus atau memperdulikan Ricky Juandi Baan;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon telah menikah lagi dengan Musliman, sehingga sekarang Ricky Juandi Baan tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Ricky Juandi Baan dipanggil Kiki, dan saat ini masih kelas 1 SD;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Ricky Juandi Baan diubah menjadi Ahmad Rizky dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor:48/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;

- Bahwa yang memberi nama Ahmad Rizky yaitu Pemohon;
- Bahwa alasan melakukan perubahan tersebut karena nama Ricky Juandi Baan merupakan nama yang diberikan oleh keluarga mantan suami Pemohon yang tidak ada artinya, sementara itu karena Pemohon kini beragama Islam dan anak Pemohon tersebut juga beragama Islam sehingga namanya hendak diubah menjadi Ahmad Rizky yang memiliki arti yang lebih bagus dan islami;

2. Saksi Asniar Sidiq, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai teman;
- Bahwa Pemohon awalnya beragama Islam namun karena hamil di luar perkawinan sehingga Pemohon pindah agama menjadi Kristen lalu menikah dengan Windi Agusta Salu secara agama Kristen dan dikaruniai seorang anak yaitu Ricky Juandi Baan yang lahir pada tanggal 3 Oktober 2016, namun setelah kelahiran anak tersebut Windi Agusta Salu tidak memperdulikan Pemohon dan anaknya, sehingga pada tahun 2018 Pemohon dan Windi Agusta Salu bercerai;
- Bahwa setelah bercerai Pemohon memutuskan untuk kembali memeluk agama Islam dan anak Pemohon yaitu Ricky Juandi Baan juga beragama Islam;
- Bahwa sejak Pemohon bercerai sampai dengan sekarang mantan suaminya tidak pernah mengurus atau memperdulikan Ricky Juandi Baan;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon telah menikah lagi dengan Musliman, sehingga sekarang Ricky Juandi Baan tinggal bersama Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Ricky Juandi Baan dipanggil Kiki, dan saat ini masih kelas 1 SD;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama Ricky Juandi Baan diubah menjadi Ahmad Rizky dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor:48/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;

- Bahwa yang memberi nama Ahmad Rizky yaitu Pemohon;
- Bahwa alasan melakukan perubahan tersebut karena nama Ricky Juandi Baan merupakan nama yang diberikan oleh keluarga mantan suami Pemohon yang tidak ada artinya, sementara itu karena Pemohon kini beragama Islam dan anak Pemohon tersebut juga beragama Islam sehingga namanya hendak diubah menjadi Ahmad Rizky yang memiliki arti yang lebih bagus dan islami;

Menimbang, bahwa setelah itu Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, perlu ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum tercakup dalam penetapan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan suatu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 9 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 10 November 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menetapkan nama anak Pemohon yaitu Ricky Juandi Baan diubah menjadi Ahmad Rizky;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yaitu bernama Saksi Novita Uliana dan Saksi Asniar Sidiq;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang semua Ricky Juandi Baan diubah menjadi Ahmad Rizky, dan untuk membuktikan hal tersebut Pemohon mengajukan bukti surat yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor:48/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6403035207980001, diketahui bahwa Asjuli Wati Panggabean lahir di Tanjung Perangat tanggal 20 Juli 1998. Selanjutnya bukti P-2 berupa Kartu Identitas Anak, Nomor 640306031016004, diketahui bahwa Ricky Juandi Baan lahir di Berau tanggal 3 Oktober 2016, agama Islam, nama kepala keluarga Asjuli Wati Panggabean, Selanjutnya P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-13072017-0027 diketahui bahwa Ricky Juandi Baan lahir pada tanggal 3 Oktober 2016 yang merupakan anak dari Windi Agusta Salu dan Asjuli Wati Panggabean;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perceraian diketahui bahwa tanggal 26 Juni 2018 telah tercatat putusan Pengadilan Negeri nomor 1/Pdt.G.2018/PN.Tnr yang menyatakan putusanya perkawinan karena perceraian antara Windi Agusta Salu dengan Asjuli Wati Panggabean, selanjutnya bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/034/VIII/2019 diketahui bahwa antara Musliman dengan Asjuli Wati Panggabean, pada tanggal 16 Agustus 2019 telah melangsungkan akad nikah secara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung. Bukti P-6 berupa Kartu Keluarga Nomor 6403032310200002, diketahui bahwa Kepala Keluarga atas nama Musliman, alamat RT 03 Jalan Al Hidayah Sambaliung Kabupaten Berau. Selanjutnya bukti P-7 berupa Surat Pengantar Penetapan Pengadilan tentang Perubahan Nama, diketahui bahwa Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau memberikan pengantar kepada Asjuli Wati Panggabean untuk mengajukan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama yang semula Ricky Juandi Baan menjadi nama Ahmad Rizky;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi satu dengan Saksi lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ricky Juandi Baan lahir pada tanggal 3 Oktober 2016 yang merupakan anak dari Windi Agusta Salu dan Asjuli Wati Panggabean
- Pemohon atas nama Asjuli Wati Panggabean, mengajukan permohonan perubahan atau ganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor:48/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Berau yang semula tertulis Ricky Juandi Baan diubah menjadi Ahmad Rizky;

- Bahwa Pemohon bercerai dengan Windi Agusta Salu sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perceraian, sementara itu setelah bercerai Pemohon memutuskan untuk kembali memeluk agama Islam dan anak Pemohon yaitu Ricky Juandi Baan juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Musliman sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah, dan sampai saat ini Ricky Juandi Baan tinggal bersama dengan Pemohon dan suami Pemohon, akan tetapi sampai dengan sekarang Windi Agusta Salu tidak pernah mengurus atau memperdulikan Ricky Juandi Baan;
- Bahwa alasan melakukan perubahan tersebut karena nama Ricky Juandi Baan merupakan nama yang diberikan oleh keluarga mantan suami Pemohon yang tidak ada artinya, sementara itu karena Pemohon kini beragama Islam dan anak Pemohon tersebut juga beragama Islam sehingga namanya hendak diubah menjadi Ahmad Rizky yang memiliki arti yang lebih bagus dan islami. Oleh sebab itulah Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok permohonan maka Hakim akan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aspek formil apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang atau tidak untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dengan demikian suatu permohonan secara relatif hendaknya ditujukan kepada pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yaitu sebagaimana bukti P-1, P-6

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor:48/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-7, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat RT 03 Jalan Al Hidayah Sambaliung Kabupaten Berau, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek materiil Permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan: Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Data Kependudukan terdiri atas data perorangan dan atau data agregat Penduduk; Data perorangan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor:48/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah; r. alamat sebelumnya; s. alamat sekarang; t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; w. nomor akta perkawinan/buku nikah; x. tanggal perkawinan; y. kepemilikan akta perceraian; z. nomor akta perceraian/surat cerai; aa. tanggal perceraian;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya menyatakan sah perubahan/pergantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ricky Juandi Baan menjadi Ahmad Rizky;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan atau ganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau yang semula tertulis Ricky Juandi Baan menjadi Ahmad Rizky;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat di atas dan dihubungkan dengan dengan bukti P-2, P-3 P-6, diketahui bahwa nama anak Pemohon yaitu Ricky Juandi Baan, lahir di Berau tanggal 3 Oktober 2016 hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Novita Uliana dan Saksi Asniar Sidiq yang menerangkan bahwa nama anak Pemohon dalam dokumen kependudukan yaitu Ricky Juandi Baan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-13072017-0027, atas nama Ricky Juandi Baan, yang merupakan anak dari Windi Agusta Salu dengan Asjuli Wati Panggabean, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 18 Juli 2017, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor:48/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut yang semula Ricky Juandi Baan diubah menjadi Ahmad Rizky;

Menimbang, bahwa Pemohon bercerai dengan Windi Agusta Salu sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perceraian, sementara itu setelah bercerai Pemohon memutuskan untuk kembali memeluk agama Islam dan anak Pemohon yaitu Ricky Juandi Baan juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Musliman sebagaimana bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah, dan sampai saat ini Ricky Juandi Baan tinggal bersama dengan Pemohon dan suami Pemohon, akan tetapi sampai dengan sekarang Windi Agusta Salu tidak pernah mengurus atau pun memperdulikan Ricky Juandi Baan. Adapun alasan melakukan perubahan tersebut karena nama Ricky Juandi Baan merupakan nama yang diberikan oleh keluarga mantan suami Pemohon yang tidak ada artinya, sementara itu karena Pemohon kini beragama Islam dan anak Pemohon tersebut juga beragama Islam sehingga namanya hendak diubah menjadi Ahmad Rizky yang memiliki arti yang lebih bagus dan islami. Oleh sebab itulah Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara pada prinsipnya Hakim harus menerapkan asas kehati-hatian;

Menimbang, bahwa setelah diteliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, sehingga menurut hemat Hakim bahwa petitum ke-2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana petitum ke-2 telah dikabulkan dan

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor:48/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama tersebut, dengan demikian terhadap petitum ke-3 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan dengan demikian terhadap petitum ke-1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian terhadap petitum ke-3 dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-13072017-0027, yang diterbitkan tanggal 18 Juli 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, atas nama Ricky Juandi Baan diubah menjadi Ahmad Rizky;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon tersebut dari Ricky Juandi Baan menjadi Ahmad Rizky dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-13072017-0027, serta pada buku registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Tunggal, pada hari Kamis tanggal 24 November 2023, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor:48/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Clementia Lita Shentani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Clementia Lita Shentani, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00;
Biaya proses	: Rp50.000,00;
PNBP	: Rp10.000,00;
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor:48/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)